



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2018/PAWtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan FIF Gruf, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 336/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 6 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Desember 2014 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, betanggal 02 Januari 2015.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pngguga di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang,

Hal 1 dari ha 10 putusan Nomor 336/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, kemudian sesekali di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Rattaang, Kabupaten Bone, namun belum dikarunia anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Pernikahan antara Peanggugat dan Tergugat terjadi bukan karena keinginan Penggugat melainkan karena keinginan orang tua Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat sering marah hanya karena persoalan sepele misalnya ketika Penggugat tidak menemani Tergugat tidur karena Penggugat merawat ibu Penggugat yang sedang sakit.
4. Bahwa ketika Tergugat marah, Tergugat sering menyakiti Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bacoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal samapi sekarang sudah ada 3 (tiga) tahun lamanya.
6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;
8. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Watampone dengan nomor perkara 1200/Pdt.G/2015/PA.Wtp., namun Tergugat tidak menghadiri sidang pembacaan ikrar talak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 2 dari hal 10 putusan Nomor 336/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dihadapan persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut yang dibacakan dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan pertama tanggal 13 Maret 2018. dan relaas panggilan kedua tanggal 23 Maret 2018;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang telah dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Nomor: 10/10/I/2015, tertanggal 02 Januari 2015, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P;

Bahwa selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari hal 10 putusan Nomor 336/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BONE ;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta Tergugat sering menganiya Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menganiya Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat mendampingi ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan Februari 2015 Tergugat tidak pernah kembali lagi rukun dengan Penggugat sampai sekarang sudah ada 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat selama Penggugat berpisah tempat dengan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukukan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BONE ;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.

Hal 4 dari hal 10 putusan Nomor 336/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering marah dan melarang Penggugat mendampingi ibu Penggugat yang sedang sakit.

– Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat .

– Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan ;

Bahwa kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut

Hal 5 dari hal 10 putusan Nomor 336/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti adanya fakta kejadian dan merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga sering dilanda perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan bisa hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri;

Hal 6 dari hal 10 putusan Nomor 336/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami isteri sudah tudak terpelihara lagi.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan pula adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri, tetapi dalam kenyataannya unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara makasimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali dalam sebuah umah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justeru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Manhaj al Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 7 dari hal 10 putusan Nomor 336/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya, maka disitulah hakim (boleh) menceraikan suami isteri dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kusanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar'i, sebagaimana dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
ن دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum pada poin 2 dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 8 dari hal 10 putusan Nomor 336/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patu untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326. 000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, dengan Drs. H. Muhadin, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Jamaluddin S.Ag., S. E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. Jamaluddin, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Muhadin., SH., M.H

Jamaluddin, S. Ag., S.,E., M. H.

Panitera Pengganti

Drs. Jamaluddin.

Hal 9 dari hal 10 putusan Nomor 336/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 235.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari hal 10 putusan Nomor 336/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)